



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1994  
TENTANG  
BADAN PERTIMBANGAN PERFILMAN NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan dalam rangka pembinaan perfilman serta usaha mengembangkan interaksi positif antara masyarakat perfilman, Pemerintah dan masyarakat pada umumnya, perlu membentuk Badan Pertimbangan Perfilman Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
BADAN PERTIMBANGAN PERFILMAN NASIONAL.**

BAB I...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I PEMBENTUKAN

### Bagian Pertama

#### Nama, Status, dan Tempat Kedudukan

##### Pasal 1

Untuk memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman kepada Pemerintah, dibentuk Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, disingkat BP2N.

##### Pasal 2

BP2N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

### Bagian Kedua

#### Fungsi, Tugas, dan Wewenang

##### Pasal 3

(1) BP2N mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan, saran, usul, nasihat, atau pemikiran kepada Menteri Penerangan dalam perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan perfilman di Indonesia, baik diminta maupun tidak diminta;
- b. memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik film Indonesia terhadap film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film.

(2) Fungsi...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Fungsi BP2N sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan salah satu mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BP2N mempunyai tugas menghimpun dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perfilman serta merumuskan saran-saran dalam rangka pengembangan perfilman di Indonesia, yang mencakup aspek :
  - a. penerangan;
  - b. pendidikan;
  - c. pengembangan budaya bangsa;
  - d. hiburan;
  - e. ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BP2N bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan.

#### Pasal 5

- (1) BP2N mempunyai wewenang:
  - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Menteri penerangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran tertulis kepada Menteri Penerangan untuk menarik dari peredaran film-film yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketenteraman atau keselarasan hidup masyarakat;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

c. menerima...

c. menerima dan memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik film Indonesia yang filmnya ditolak oleh Lembaga Sensor Film.

- (2) Keputusan BP2N sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diambil secara musyawarah untuk mufakat setelah mempertimbangkan penjelasan dari Lembaga Sensor Film.
- (3) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan penghitungan suara terbanyak.

### Bagian Ketiga

#### Organisasi dan Keanggotaan

#### Pasal 6

- (1) BP2N beranggotakan paling banyak 25 (duapuluh lima) orang, terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Pemerintah;
  - b. Masyarakat perfilman;
  - c. Para ahli di bidang pendidikan, kebudayaan, agama, dan perfilman;
  - d. Wakil organisasi perfilman;
  - e. Wakil organisasi kemasyarakatan lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Anggota BP2N diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Penerangan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.